



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NOMOR 416 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI ATAU PANELIS UNTUK KEGIATAN  
DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA SATU PASANGAN CALON BUPATI  
DAN CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BINTAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 486/PK.01-BA/2101/2024 tentang Penetapan Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka untuk Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan Tim Penyusun Materi atau Panelis untuk Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI ATAU PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA SATU PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Materi atau Panelis untuk Kegiatan Debat Publik atau Debat Terbuka Satu Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Materi atau Panelis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab yaitu:

- a. Memberi Masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dalam menentukan tema serta menyusun materi Debat Publik atau Debat Terbuka Satu Pasangan Calon;
- b. Memberikan usulan moderator atau dapat diusulkan menjadi moderator.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 14 Oktober 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

HARIS DAULAY



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN  
NOMOR 416 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN MATERI  
ATAU PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK  
ATAU DEBAT TERBUKA SATU PASANGAN CALON  
BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN  
TAHUN 2024

TIM PENYUSUN MATERI ATAU PANELIS UNTUK KEGIATAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA SATU PASANGAN CALON  
BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

NO	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1.	Assoc. Prof. Dr. Suryadi, S.P., M.H. Nomor Induk PPPK 197708052021211005	Jl. Ir. Sutami Gg. Teraling No. 7 Kota Tanjungpinang	Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji
2.	Dr. Muhammad Faisal, M.Ag NIP. 197503242006041005 Pembina, Tingkat I/ IV.b	Jl. Hang Lekir Perumahan Taman Lembah Hijau, Blok B. No. 12AB, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
3.	Dr. Sumardin, SE., M.Si	Taman Raya Tahap I Blok EG Nomor 8, Batam Center	Dosen Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ibnu Sina

4.	Marnia Rani, SH., M.H NIP. 198103082014042001 Penata Tingkat I/ III.d	Jalan Raya Dompok Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau	Dosen Program Studi Ilmu Hukum FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji Provinsi Kepulauan Riau
5.	Timbul Dompok, S.E., M.Si	Pelita VII RT 003/ RW 002, Kel. Kampung Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam	Dosen Universitas Putera Batam

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 14 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DONI ROMAITO BATUBARA